



Universitas
Sumatera Utara



The Era of
Ultimate
Excellence

PEDOMAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN USU MENGUNAKAN E-MONEY

**DISUSUN OLEH:
TIM PERPUSTAKAAN USU**



2026

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
1. Pendahuluan	1
2. Pemberian Sanksi Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Buku ...	2
3. Besaran Denda	3
4. Pembayaran Denda dengan E-Money	4
5. Pelaporan Penerimaan Uang Denda	5
6. Penanganan Komplain Pengguna.....	5
7. Penanganan Permasalahan untuk Pustakawan.....	5
8. Prosedur Pembayaran Denda	7
9. Diagram Alir Pembayaran Denda.....	8
10. Penutup.....	9

1. Pendahuluan

Perpustakaan Universitas Sumatera Utara sebagai jantung dari kegiatan akademis dan intelektual Sivitas Akademika USU memiliki peran krusial dalam menyediakan akses terhadap sumber informasi yang beragam, khususnya buku tercetak. Perpustakaan USU memiliki fungsi yang penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat oleh Sivitas Akademika USU.

Di Perpustakaan USU pemanfaatan koleksi buku tercetak cenderung meningkat. Berdasarkan data dari LAKIP Tahun 2024, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara memiliki sejumlah 158.920 judul atau 540.295 eksemplar bahan pustaka berupa buku tercetak. Semua bahan pustaka tercetak tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 44.716 orang Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara, yaitu Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan, yang secara otomatis terdaftar sebagai anggota Perpustakaan USU pada tahun 2025. Untuk pemanfaatan koleksi buku tercetak, selain pengguna membaca di area Ruang Baca Perpustakaan, Perpustakaan juga menyelenggarakan layanan peminjaman dan pengembalian buku tercetak bagi seluruh Sivitas Akademika USU, baik di Perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Cabang.

Keberlangsungan fungsi Perpustakaan USU sangat bergantung pada kedisiplinan penggunaanya dalam mematuhi peraturan, termasuk tenggat waktu pengembalian buku pinjaman. Keterlambatan pengembalian buku oleh peminjam dapat menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari terhambatnya akses bagi pengguna lain hingga potensi hilangnya koleksi buku perpustakaan.

Mengatasi permasalahan tersebut, Perpustakaan USU menerapkan sistem sanksi denda bagi peminjam yang melampaui batas waktu pengembalian. Pengenaan denda ini diharapkan dapat menjadi mekanisme efektif dalam menumbuhkan kedisiplinan dan kesadaran akan tanggung jawab peminjam dan mendorong pengembalian buku tepat waktu. Selain itu denda dianggap sebagai cara yang adil untuk menjaga ketertiban dan ketersediaan koleksi buku tercetak di perpustakaan. Oleh karena itu, pengguna Perpustakaan USU harus memahami latar belakang pengenaan sanksi denda bagi peminjam buku di perpustakaan bukan karena alasan komersial melainkan agar setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat memanfaatkan koleksi Perpustakaan secara maksimal. Sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan yang terkait dengan sanksi pembayaran denda, perlu diatur

pedoman kebijakan yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan ketentuan yang terkait dengan pengenaan sanksi denda tersebut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi Staf yang bertugas di Sub Bidang Layanan Sirkulasi, khususnya di bagian peminjaman, pengembalian dan perpanjangan peminjaman buku, dan juga bagi pengguna Perpustakaan.

2. Pemberian Sanksi Pembayaran Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Buku

Seluruh Sivitas Akademika USU, yaitu Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang terlambat mengembalikan pinjaman buku Perpustakaan USU dikenakan sanksi berupa denda yang dibayarkan dengan E-Money menggunakan aplikasi BNI Merchant. Pengembalian buku dan pembayaran denda dengan E-Money dapat dilaporkan kepada Pustakawan/Operator denda di Kaunter Layanan Sirkulasi di Lantai-2 dan Kaunter Layanan Koleksi Pinjam Singkat (KPS) di Lantai-1 Perpustakaan USU, juga kepada Pustakawan/Operator denda di Kaunter Layanan Sirkulasi yang ada di 15 (lima belas) Perpustakaan Cabang yang berlokasi di 15 Fakultas.

Denda keterlambatan pengembalian pinjaman buku adalah denda yang dikenakan kepada peminjam buku yang melebihi batas hari peminjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perpustakaan USU, yaitu batas waktu pinjam 14 (empat belas) hari untuk jenis Koleksi Standar dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari lagi, serta batas waktu pinjam selama 2 (dua) hari untuk Koleksi Pinjam Singkat (KPS) dan boleh diperpanjang selama 2 (dua) hari lagi. Jika pengembalian buku melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka peminjam akan dikenakan sanksi pembayaran denda.

Sanksi pembayaran denda keterlambatan pinjaman buku diterapkan di Perpustakaan sebagai salah satu upaya untuk memperlancar sirkulasi layanan peminjaman buku dan juga agar seluruh koleksi buku yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh semua pengguna, karena pada dasarnya pengguna mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan koleksi yang ada. Selain itu juga untuk meningkatkan disiplin dan ketaatan pengguna terhadap batas waktu jatuh tempo pengembalian buku.

3. Besaran Denda

Sejak tahun 2007 pertamakalinya Perpustakaan USU menerapkan pembayaran denda buku berdasarkan pada SK Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 242/J05/SK/KU/2007 tentang Penetapan Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Buku pada Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Sampai dengan bulan Juni 2025 besaran uang denda pinjaman buku Perpustakaan USU masih menggunakan peraturan yang sama dengan ketentuan sebagai berikut::

- (1) Untuk jenis buku Koleksi Standar dengan masa pinjam 2 minggu adalah Rp. 300., (tiga ratus rupiah)/buku/hari
- (2) Untuk jenis buku Koleksi Pinjam Singkat (KPS) dengan masa pinjam 2 hari adalah Rp. 600., (enam ratus rupiah)/buku/hari.

Dengan demikian, sudah 18 (delapan belas) tahun lamanya Perpustakaan USU belum pernah melakukan perubahan besaran uang denda pinjaman buku perpustakaan

Sejalan perkembangan jaman dan meningkatnya pemanfaatan koleksi buku tercetak oleh pengguna di Perpustakaan USU, serta adanya perubahan dalam tata cara pembayaran denda dari manual (tunai) ke E-Money (non tunai), maka perlu dilakukan perubahan terhadap besaran uang denda keterlambatan pengembalian buku di Perpustakaan USU. Perlunya perubahan terhadap besaran uang pembayaran denda didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- (1) Pendisiplinan terhadap batas waktu jatuh tempo pengembalian buku;
- (2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa USU sudah mengalami peningkatan;
- (3) Secara ekonomi Sivitas Akademika USU adalah kelompok masyarakat kelas menengah;
- (4) Setiap anggota tetap Perpustakaan memiliki hak yang sama untuk meminjam buku;
- (5) Harga buku tercetak sudah tinggi.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Perpustakaan USU akan menyesuaikan tarif besaran denda sebagai berikut:

- (1) Untuk jenis buku Koleksi Standar dengan masa pinjam 2 minggu adalah Rp. 1000., (seribu rupiah)/buku/hari
- (2) Untuk jenis buku Koleksi Pinjam Singkat (KPS) dengan masa pinjam 2 hari adalah Rp. 1.500., (seribu lima ratus rupiah)/buku/hari.

4. Pembayaran Denda dengan E-Money

Sejak tanggal 1 Agustus 2025 Perpustakaan Universitas Sumatera Utara mulai menerapkan pembayaran denda menggunakan E-Money. Pembayaran dengan E-Money adalah sistem pembayaran dengan menggunakan uang digital (Cashless). Untuk sistem pembayaran denda Perpustakaan USU bekerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia dengan menggunakan QRIS. Pustakawan akan memverifikasi pembayaran denda menggunakan sistem BNI Merchant. Pembayaran denda dapat dilakukan di Layanan Sirkulasi dan Layanan Koleksi Pinjam Singkat di Perpustakaan Universitas dan 15 Perpustakaan Cabang

Pembayaran denda dengan E-Money memiliki persyaratan, yaitu:

- (1) Data denda yang digunakan adalah data yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan LIBAS;
- (2) Pembayaran denda menggunakan uang digital (cashless) melalui BNI Merchant.
- (3) Sejak diberlakukan pembayaran denda dengan QRIS, maka pembayaran denda secara tunai ditiadakan.
- (4) Pembayaran denda dengan Qris dilakukan sesuai dengan jam layanan perpustakaan secara *onsite*, karena buku yang dipinjam pengguna wajib dikembalikan ke perpustakaan, tidak hanya dendanya saja.
- (5) Pembayaran denda dapat dilakukan melalui Dompot Digital atau mobile Banking yang memiliki fitur QRIS, dan lain-lain yang bersifat non kredit.
- (6) Perpustakaan tidak menerima pembayaran menggunakan E-Money yang bersifat kredit.
- (7) Pembayaran denda dengan QRIS dapat dilakukan di Perpustakaan Universitas dan di seluruh Perpustakaan Cabang.

Pembayaran denda dengan QRIS memiliki beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- (1) Pembayaran melalui QRIS dianggap berhasil apabila ada notifikasi dari BNI Merchant pada sistem, jika tidak ada notifikasi dari BNI Merchant pada sistem maka pembayaran dianggap “tidak berhasil/gagal”. Pustakawan dan pengguna harus menunggu sekitar 5-10 menit untuk memastikan ada tidaknya notifikasi pembayaran;

- (2) Jika setelah tenggat waktu 5 – 10 menit tidak ada notifikasi BNI Merchant, maka transaksi dianggap “gagal”. Pengguna dianjurkan untuk melapor ke Bank Issuer/Bank Penerbit atau aplikasi yang digunakan, atau Pustakawan dapat menganjurkan kepada pengguna untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan E-Money lain.

5. Pelaporan Penerimaan Uang Denda

Pelaporan penerimaan uang denda disiapkan oleh Koordinator Layanan Sirkulasi dengan cara membuat rekapitulasi jumlah penerimaan uang denda baik dalam laporan perhari, perbulan, dan pertahun berjalan berdasarkan data pada sistem LIBAS dan memastikan apakah penerimaan denda dalam transaksi perhari, perbulan, dan pertahun dari sistem LIBAS sama jumlahnya dengan jumlah penerimaan uang denda pada sistem BNI Merchant. Laporan disajikan dengan format Buku Kas Umum (BKU) yang diketahui dan diverifikasi oleh Manajer Pelayanan Pengguna untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara untuk diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan USU.

6. Penanganan Komplain Pengguna

Penanganan komplain yang mungkin muncul dalam transaksi pembayaran denda, jika permasalahan terkait dengan sistem LIBAS maka akan ditangani oleh Koordinator Layanan Sirkulasi, Koordinator Layanan Perpustakaan Cabang, dan Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi. Jika permasalahan terkait dengan sistem BNI Merchant maka akan ditangani oleh PIC BNI Merchant.

Jika ada kendala dalam layanan sirkulasi Perpustakaan Universitas dapat menghubungi nomor WA Sirkulasi 081262158587, sedangkan untuk kendala dalam layanan sirkulasi Perpustakaan Cabang dapat menghubungi nomor WA 081396777904.

7. Penanganan Permasalahan untuk Pustakawan

- (1) BNI memiliki jadwal tertentu untuk melakukan kegiatan *maintenance* sistem. Kegiatan *maintenance* dari BNI biasanya dilakukan pada waktu tengah malam sampai dengan pukul 09.00 Wib. Jika jaringan dari BNI masih macet, maka untuk menghindari komplain dari pengguna, Pustakawan dapat meminta foto bukti transaksi terakhir dari pengguna (catatan: bukan bukti riwayat transaksi).

- (2) Jika masih ada kendala transaksi karena adanya kegiatan *maintenance* dapat menghubungi langsung ke PIC BNI Merchant.
- (3) Jika terjadi kondisi mati lampu, semua Pustakawan/operator BNI Merchant dapat melakukan verifikasi melalui *handphone* dengan mendownload aplikasi BNI Merchant di *handphone*.
- (4) Jika ada kelebihan transfer via QRIS oleh pengguna, laporan dituangkan dalam formulir *refund* yang telah disiapkan oleh Perpustakaan dan disampaikan ke Biro Keuangan.
- (5) Jika ada pengguna yang menggunakan pembayaran dengan e-money yang bersifat kredit, dan sudah masuk *paylater* di *dashboard* BNI Merchant operator, maka Perpustakaan akan membuat laporan ke BNI untuk menanyakan apakah kredit sudah terbayar. Sebelum mendapatkan jawaban sudah terbayarkan dari BNI Pustakawan/operator belum dapat menghapus data pinjaman buku dan denda di sistem LIBAS.
- (6) Jika ada staf Perpustakaan cabang yang tidak hadir, maka Pustakawan pengganti dapat mengarahkan pembayaran denda menggunakan QRIS Pustakawan pengganti.
- (7) Laporan kehadiran operator pengganti di lokasi Perpustakaan pusat harus sepengetahuan dan ijin Koordinator Layanan Perpustakaan Cabang dan Koordinator Layanan Sirkulasi.
- (8) Bagi pengguna yang akan melakukan perpanjangan pinjaman buku tapi masih memiliki denda, sementara posisi pengguna jauh dari Perpustakaan atau di luar kota, pembayaran denda dapat dibayarkan melalui QRIS Pusat dan Cabang dengan catatan transaksi pembayaran dilakukan di jam pelayanan Perpustakaan. Pengguna harus menunggu konfirmasi dari Pustakawan/operator untuk memastikan bahwa transaksi sudah berhasil.
- (9) Bagi pengguna yang akan mengembalikan buku, tapi masih memiliki denda, sementara posisi pengguna jauh dari Perpustakaan atau di luar kota, tidak diperkenankan melakukan pembayaran denda melalui QRIS. Pengguna harus datang langsung ke Perpustakaan untuk mengembalikan buku, selanjutnya pembayaran denda akan di proses.

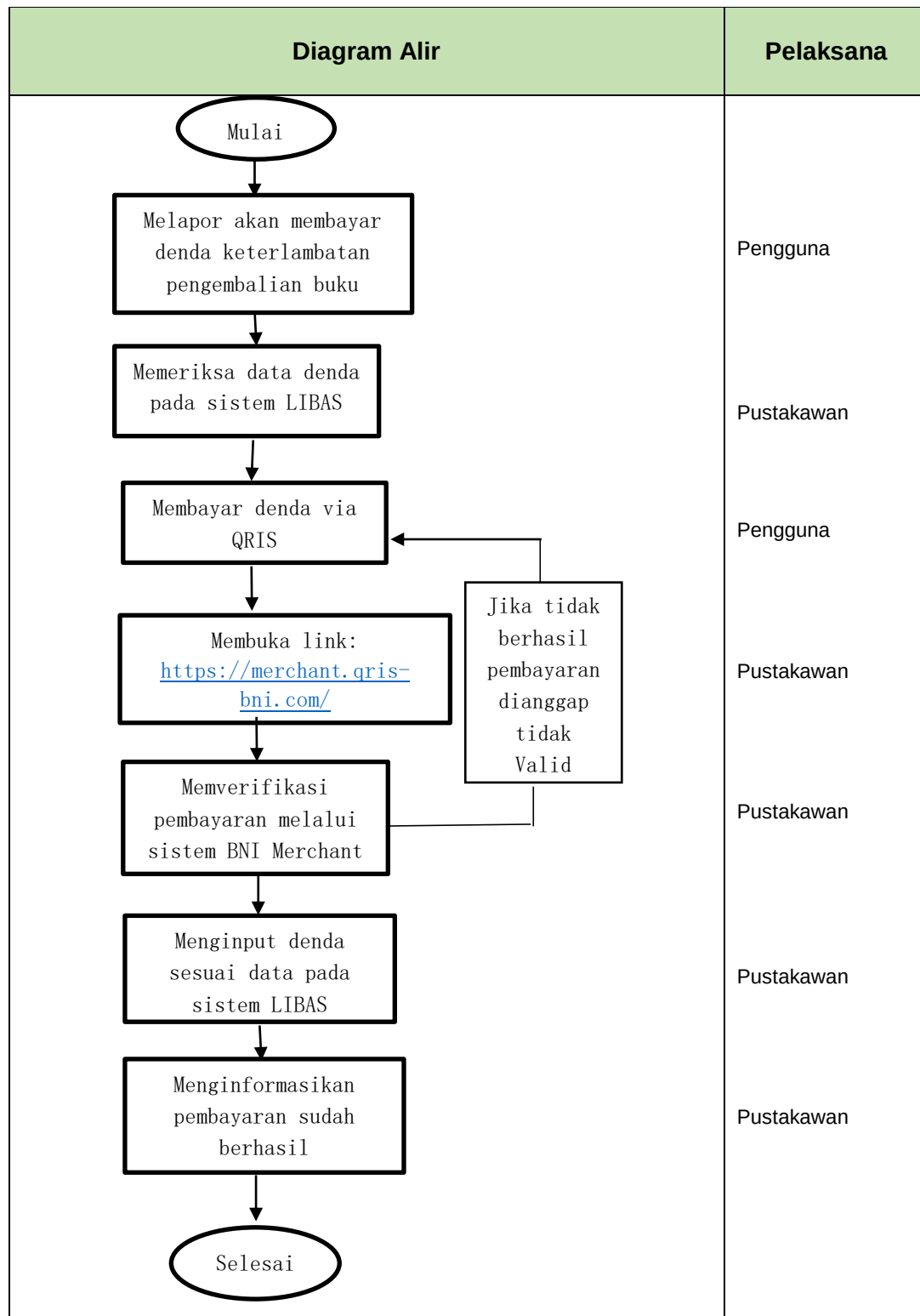
8. Prosedur Pembayaran Denda Menggunakan QRIS

Prosedur pembayaran denda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengguna melapor kepada Pustakawan sirkulasi pada kaunter layanan sirkulasi baik di Perpustakaan Pusat maupun Cabang untuk membayar denda keterlambatan pengembalian/perpanjangan buku;
- b. Pustakawan memeriksa denda pada sistem LIBAS;
- c. Pengguna membayar denda menggunakan QRIS dan menunjukkan bukti pembayaran kepada Pustakawan;
- d. Pustakawan membuka link BNI Mercant <https://merchant.qris-bni.com/> dan login menggunakan *username* dan *password* yang sesuai;
- e. Pustakawan memverifikasi pembayaran denda via BNI Merchant;
- f. Pustakawan menginput denda sesuai data pada Sistem LIBAS;
- g. Pustakawan menginformasikan bahwa pembayaran denda melalui QRIS sudah berhasil dilakukan dan sudah diinput ke sistem LIBAS ;
- h. Selesai.

9. Diagram Alir Pembayaran Denda dengan Menggunakan QRIS

Tata cara pelaksanaan pembayaran denda dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini:



Gambar (1): Diagram Alir Pembayaran Denda

10. Penutup

Pedoman Kebijakan Pembayaran Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Menggunakan E-Money ini disusun sebagai panduan baku baik bagi pengguna perpustakaan maupun staf yang bertugas di bagian Layanan Sirkulasi, khususnya pengembalian buku dan Koordinator Layanan Sirkulasi dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan mekanisme dan prosedur pembayaran denda.

Secara umum tujuan disusunnya pedoman kebijakan denda atas keterlambatan pengembalian buku ini sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan pengguna perpustakaan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Penerapan denda dimaksudkan untuk menjamin keteraturan sirkulasi bahan pustaka agar dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh sivitas akademika.

Perpustakaan USU senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendukung kelancaran proses akademik di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Apabila di kemudian hari diperlukan penyempurnaan terhadap pedoman kebijakan ini, maka akan dilakukan peninjauan dan revisi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan universitas.

Demikian pedoman kebijakan ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, April 2026



Kepala,
Prof. Dr. Syahril Efendi S.Si., M.I.T.
NIP. 196711101996021001